



**P U T U S A N**  
**NOMOR 160 /PID.SUS/2024/PT MKS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. Amir bin Latang**;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Laggoppo III, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara,  
Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah Diubah Dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B Undang-Undang R.I. No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Diubah Dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg. Perkara PDM-38/Sinjai/Eku.2/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Amir Bin Latang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS



2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muh. Amir Bin Latang berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, denda Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) Subsidi 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perahu kayu merek BALIK PAPAN warna putih, biru, merah;
  - Uang Tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) harga penjualan barang bukti ikan berbagai jenis.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) set jarring trawl ;
- 2 (dua) buah papan segi empat
- 2 (dua) roll tali warna putih;
- 7 (tujuh) buah gabus warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Amir bin Latang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set jaring trawl;
  - 2 (dua) buah papan segi empat;
  - 2 (dua) rol tali warna putih;
  - dan 7 (tujuh) buah dos gabus warna putih;

Dimusnahkan;

- uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) harga penjualan barang bukti ikan berbagai jenis;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kapal perahu kayu merk Balik Papan warna putih biru merah dikembalikan kepada Terdakwa M. Amir bin Latang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 107/Akta.Pid.Sus/2023/PN Snj, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 9 Januari 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 107/Akta.Pid.Sus/2023/PN Snj, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai telah menerima penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum atas nama Terdakwa Muh. Amir Bin Latang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 9 Januari 2024, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing pada tanggal 17 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa Muh. Amir Bin Latang dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 9 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan Banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 Januari 2024 dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum masih dalam tengang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana berupa kapal sehingga sesuai pasal 39 ayat (1) huruf b KUHP Penuntut Umum menuntut agar dirampas untuk negara;
2. Bahwa penggunaan trawl adalah perbuatan melawan hukum sehingga dilarang karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengancam kepunahan biota laut, mengganggu regenerasi dan perkembangan sumberdaya ikan, selain itu penggunaan trawl sangat tidak mendukung program pemerintah pusat dan daerah, merugikan perekonomian masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik antara kelompok nelayan di daerah, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai efek jera dan tidak sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana;

Dengan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 9 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS*



wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama, sudah dilakukan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena unsur-unsur pidana yang didakwakan telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal perahu kayu merk Balik Papan warna putih biru merah yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan memakai alat tangkap ikan berupa satu set jaring trawl dengan dua buah papan segi empat, dua roll tali warna putih dan tujuh buah dos gabus warna putih, dipergunakan menangkap ikan bertempat dititik koordinat LAT 4 °59'33,472"5 LONG 120.26'53,328"E di Pulau Batang Lampe Desa Padaelo Kec.Pulau Sembilan Kab.Sinjai, sesuai keterangan ahli penggunaan jaring trawl adalah dilarang karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengancam kepunahan biota laut, mengganggu regenerasi dan perkembangan sumber daya ikan, penggunaan jaring trawl oleh Terdakwa telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas adalah sudah benar sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi seluruhnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang olehnya Penuntut Umum mengajukan keberatan karena terlalu ringan dan tidak memiliki efek jera, menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama jauh lebih ringan dari ancaman pidana dalam dakwaan yang terbukti yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), tujuan hukum penjatuhan pidana terutama adalah menjadi penjeratan terhadap Terdakwa dan masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan sejenis, disamping hal itu dijadikan menjadi tambahan keadaan yang memberatkan yaitu penggunaan trawl sangat tidak mendukung program pemerintah pusat dan daerah, merugikan perekonomian masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik antara kelompok nelayan di daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Pengadilan Tinggi dapat membenarkan keberatan pada memori banding Penuntut Umum untuk memperberat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan kedua dari Penuntut Umum pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal perahu kayu merk Balik Papan warna putih biru merah kepada Terdakwa yang seharusnya dirampas untuk



negara, menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan dimana sesuai fakta dipersidangan kapal kayu tersebut bersama jaring trawlnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu selama beberapa bulan sehingga jika kapal tersebut dikembalikan kepada Terdakwa berpotensi untuk dipergunakan kembali melakukan tindak pidana perikanan dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP haruslah dirampas untuk negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan secara menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalan dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2024/PT MKS*





penjara, denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amir bin Latang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perahu kayu merk Balik Papan warna putih biru merah;
  - Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang bukti ikan berbagai jenis;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) jaring trawl;
  - 2 (dua) buah papan berbentuk segi empat;
  - 2 (dua) rol tali warna putih;
  - 7 (tujuh) buah dos gabus warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ponto Bidara, S.H. dan Yunus Sesa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 29 Januari 2024, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Hernawati. S.H., Panitera





Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Martin Ponto Bidara, S.H.

TTD

Yunus Sesa, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hernawati, S.H.